

BAB II

GAMBARAN UMUM


2.1 Gambaran Umum Kabupaten Jepara

2.1.1 Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Jepara secara astronomis berada pada koordinat $110^{\circ}9'48,02''$ – $110^{\circ}58'37,40''$ BT dan $5^{\circ}43'20,67''$ – $6^{\circ}47'25,83''$ LS. Kabupaten Jepara memiliki wilayah yang terbagi dalam 16 Kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Bangsri, Kecamatan Batealit, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Jepara, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Karimunjawa, Kecamatan Kedung, Kecamatan Keling, Kecamatan Kembang, Kecamatan Mayong, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Tahunan, dan Kecamatan Welahan. Yang mana 16 kecamatan tersebut terdiri dari 184 Desa dan 11 Kelurahan dengan total 995 RW dan 4.686 RT.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Jepara yaitu:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kudus
- c. Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Laut Jawa



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Jepara

Sumber: jeparakab.go.id (2024)

Topografi Kabupaten Jepara dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara yang mana wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara terdapat rangkaian Kepulauan Karimunjawa, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat dari Gunung Muria., wilayah dataran rendah di bagian tengah dan Selatan, wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan

lereng Barat dari Gunung Muria dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa. Wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan sebesar 1.845,6 km². Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni. Wilayah tersebut merupakan Kecamatan Karimunjawa yang berada di gugusan Kepulauan Karimunjawa. Sebagian besar wilayah perairan tersebut dilindungi dalam Taman Nasional Laut Karimunjawa. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan pergantian musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan antara bulan November-April dibengaruhi oleh angin musim Barat dan musim kemarau antara Mei-Oktober dipengaruhi angin musim timur. Jumlah curah hujan ± 2.464 mm, suhu udara Kabupaten Jepara terendah pada 21,55 o C dan tertinggi sekitar 33,71 o C, dengan kelembaban udara 84%.

2.1.2 Kondisi Demografi

Kabupaten Jepara memiliki jumlah penduduk yang tersebar di 16 kecamatan, yaitu sebagai berikut;

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Jepara

Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2021	2022	2023
Kedung	39003	39163	39346	38049	38163	38302	77052	77326	77648
Pecangaan	41528	41628	41753	41396	41492	41615	82924	83120	83368
Kalinyamatan	30815	30828	30860	30272	30274	30288	61087	61099	61148
Welahan	38315	38509	38726	37656	37769	37906	75971	76278	76632
Mayong	45401	45579	45784	45387	45599	45841	90788	91178	91625

Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nalumsari	37276	37420	37587	37461	37593	37750	74737	75013	75337
Batealit	42802	42945	43113	41939	42095	42280	84741	85040	85393
Tahunan	55190	55244	55329	53772	53958	54180	108962	109203	109509
Jepara	41101	41111	41153	40737	40743	40767	81838	81854	81920
Mlonggo	42485	42559	42658	41247	41385	41549	83732	83944	84207
Pakis Aji	30502	30635	30787	29642	29786	29951	60144	60422	60738
Bangsri	50301	50342	50413	49664	49779	49928	99965	100122	100341
Kembang	35056	35177	35319	35474	35608	35766	70530	70785	71085
Keling	31935	32064	32212	32171	32323	32496	64106	64387	64708
Donorojo	29393	29538	29702	29188	29347	29524	58581	58885	59226
Karimunjava	5023	5060	5100	4766	4794	4826	9789	9854	9926
KAB. JEPARA	596126	597802	599842	588821	590708	592969	1184947	1188510	1192811

Sumber: Badan Pusat Statistik Jepara (2022)

2.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Jepara dapat dilihat pada indikator ekonomi, antara lain PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan PDRB per kapita. Kabupaten Jepara memiliki berbagai sektor industri mulai dari mebel, Industri kecil di Kabupaten Jepara tersebar di berbagai 16 Kecamatan di Kabupaten Jepara. Selain di sektor industri, Kabupaten Jepara juga memiliki kemajuan di sektor perdagangan serta sektor hotel dan pariwisatanya. Kemajuan tersebut ditunjang dengan adanya wisata yang ada di Kabupaten Jepara mulai dari wisata alam, wisata kerajinan ataupun wisata di bidang seni. Selain sektor ekonomi industri dan pariwisata. Kabupaten Jepara juga mengandalkan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian daerah.

2.2 Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara

A. Dasar Hukum

Dasar hukum berdirinya organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 tahun 2021 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara merupakan dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- b. Tugas pokok: Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara disebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara mempunyai tugas pokok “Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan yang diserahkan oleh Kabupaten”.
- c. Fungsi: Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

a. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan.

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;

3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

b. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan umum atau teknis serta fasilitasi peningkatan produksi, upaya perlindungan di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, Penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
6. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

7. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
8. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
9. Pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

d. Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Sarana Prasarana, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.

Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan di bidang Sarana Prasarana Pertanian;
2. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
3. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;

4. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
5. Pemberian bimbingan pembiayaan di bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian;
6. Pemberian fasilitas investasi di bidang Sarana Prasarana;
7. Pemantauan dan evaluasi di bidang
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari:

1. Seksi Prasarana Pertanian
2. Seksi Penyuluhan Pertanian
3. Seksi Tata Guna Lahan dan Air (TGLA)

e. **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:


1. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan;
2. Pengelolaan sumber daya genetik hewan.
3. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
5. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
6. Pengawasan obat hewan;
7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
8. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
9. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
10. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat veteriner;
11. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
12. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
13. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:

1. Seksi Produksi dan Usaha Peternakan
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 tahun 2021 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah (Gambar 2.2). Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara

Sumber: dkpp.jepara.go.id (2024)

Berikut Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahi:
 - 1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - 2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang membawahi:
 - 1) Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan;
 - 2) Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan;
 - 3) Seksi Produksi dan Usaha Hortikultura.
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang membawahi:
 - 1) Seksi Produksi dan Usaha Peternakan;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, yang membawahi:
 - 1) Seksi Prasarana Pertanian;
 - 2) Seksi Penyuluhan Pertanian.
 - 3) Seksi Tata Guna Lahan dan Air (TGLA)
- g. UPT, terdiri atas:
 - 1) UPT Perbenihan dan Pembibitan;

2) UPT Pelayanan Kesehatan Hewan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional:

Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- d) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- e) pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Dalam penelitian implementasi program kartu tani di Kabupaten Jepara menjadi tanggung jawab Bidang Sarana dan Prasarana.

2.3 Profil Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Welahan

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan unit kerja nonstruktural di tingkat kecamatan yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara. Fungsi utama Balai Penyuluh Pertanian (BPP) adalah menyelenggarakan penyuluhan pertanian kepada petani, pembudi daya, dan pelaku usaha pertanian lainnya.

Tugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) meliputi:

1. Memfasilitasi penyusunan rencana penyuluhan pertanian.
2. Melaksanakan penyuluhan pertanian.

3. Membimbing dan menggerakkan petani, pembudi daya, dan pelaku usaha pertanian lainnya.
4. Melakukan evaluasi dan pemantauan hasil penyuluhan pertanian.
5. Memfasilitasi akses informasi dan teknologi bagi petani, pembudi daya, dan pelaku usaha pertanian lainnya.
6. Memfasilitasi pemasaran hasil pertanian.
7. Membangun jejaring kelembagaan petani, pembudi daya, dan pelaku usaha pertanian lainnya.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Jepara terdapat di setiap kecamatan. Setiap Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dipimpin oleh seorang Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang dibantu oleh beberapa Penyuluh Pertanian. Penyuluh Pertanian bertugas untuk melaksanakan penyuluhan pertanian secara langsung kepada petani, pembudi daya, dan pelaku usaha pertanian lainnya.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Jepara. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh BPP di Kabupaten Jepara:

- a. Pelatihan dan penyuluhan tentang teknik budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil pertanian.
- b. Penyebaran informasi tentang teknologi pertanian terbaru.
- c. Membantu petani dalam mendapatkan akses ke kredit.

- d. Membantu petani dalam memasarkan hasil pertaniannya.
- e. Menyelenggarakan kegiatan demonstrasi dan percontohan teknologi pertanian.
- f. Membangun kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Adapun wilayah kerja Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Welahan memiliki luas wilayah 2.764, 205 Ha atau 27,64 km persegi yang memiliki total 15 Desa yaitu:

Tabel 2.2 Jumlah Desa di Kecamatan Welahan

No	Desa
1.	Brantaksekarjati
2.	Bugo
3.	Gedangan
4.	Gidangelo
5.	Guwosobokerto
6.	Kalipucang Kulon
7.	Kalipucang Wetan
8.	Karanganyar
9.	Kendengsidialit
10.	Ketilengsingolelo
11.	Kedungsarimulyo
12.	Sidigede
13.	Teluk Wetan
14.	Ujungpandan
15.	Welahan

Sumber: bps.jepara.go.id (2024)

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bertugas pada 15 (lima belas) desa tersebut dan terbagi menjadi 5 (lima) Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) yang masing-masing terdiri dari 3-4 desa. Adapun jumlah Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Wilayah Kecamatan Welahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pembagian Wilayah Binaan di Kecamatan Welahan

No.	PPL	Desa
1.	Rully Dwihapsari, SP	<ul style="list-style-type: none"> - Sidigede - Kendengsidialit - Teluk wetan - Brantaksekarjati
2.	Farah Auliana, S. Pt	<ul style="list-style-type: none"> - Kedungsarimulyo - Gedangan - Bugo - Gidangelo
3.	drh. Riyanto	<ul style="list-style-type: none"> - Ujungpandan - Karanganyar - Guwosobokerto
4.	Ali Yafie	<ul style="list-style-type: none"> - Kalipucang Kulon - Kalipucang Wetan - Ketilengsingolelo

Sumber: Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Welahan (2024)

2.4 Program Kartu Tani

Kartu Tani adalah program pemerintah untuk membantu petani mendapatkan pupuk bersubsidi, benih, dan layanan lainnya. Kartu ini berfungsi sebagai kartu debit prabayar yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi di kios/toko yang ditunjuk. Menurut Biro Infrastruktur dan Sumber daya alam (2017), Kartu Tani memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- **Mempermudah akses pupuk bersubsidi:** Petani dapat membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih murah menggunakan Kartu Tani.
- **Memperoleh informasi tentang harga pupuk dan komoditas:** Petani dapat memperoleh informasi terbaru tentang harga pupuk dan komoditas melalui aplikasi Kartu Tani.
- **Meningkatkan efisiensi distribusi pupuk:** Distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih efisien dengan menggunakan Kartu Tani, sehingga dapat mengurangi penyalahgunaan pupuk.
- **Mempermudah akses ke layanan perbankan:** Petani dapat mengakses layanan perbankan seperti tabungan dan kredit menggunakan Kartu Tani.



Gambar 2.3 Visual Kartu Tani
Sumber: kementan.go.id (2023)

Syarat untuk mengajukan pendaftaran kepemilikan Kartu Tani yaitu:

- a. Petani harus tergabung dalam kelompok tani di desa.
- b. Petani harus memiliki identitas kependudukan (mengumpulkan *fotocopy* e-KTP)
- c. Petani harus memiliki lahan garapan, yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan tanah bukti setoran pajak tanah atau (SPPT) bukti sewa.

Menurut Biro Infrastruktur dan Sumber daya alam (2017) tahapan untuk memiliki Kartu Tani ada 4 meliputi:

A. Pendaftaran dan Verifikasi Petani

- **Pendataan:** Petani yang memenuhi syarat (memiliki lahan pertanian, tergabung dalam kelompok tani, memiliki identitas/NIK, lahan yang digarap kurang dari 2 ha) didaftarkan dan datanya diinput ke sistem.
- **Verifikasi:** Data petani yang telah terdaftar akan diverifikasi oleh petugas terkait untuk memastikan kebenaran dan kelengkapannya.

B. Penerbitan Kartu Tani

- **Pembuatan Kartu:** Setelah data diverifikasi, kartu tani akan dicetak oleh pihak Bank BRI dan didistribusikan kepada petani baik melalui bank, PPL, atau kelompok tani, atau diambil secara mandiri.
- **Aktivasi:** Petani perlu mengaktifkan kartu tani di bank atau lembaga terkait seperti Balai Penyuluh Pertanian (BPP) atau kios resmi untuk dapat digunakan dalam pembelian pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang sudah ditentukan.

C. Penentuan Alokasi Pupuk


- **RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok):** Kelompok tani di tiap desa menyusun RDKK yang berisi perkiraan kebutuhan pupuk untuk periode tertentu. Petugas PPL akan menginput data petani yang akan mendaftar kartu tani dan melakukan verifikasi data ke lapangan (NIK, Luas lahan, Komoditas dan jenis pupuk). Petugas PPL akan mengupload data petani kedalam SINPI.

- **Alokasi Pupuk:** Berdasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan data luasan lahan yang sudah diinput oleh petugas, maka selanjutnya pemerintah menentukan alokasi pupuk yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok tani.

D. Penyaluran Pupuk

- **Penebusan di Kios:** Petani membawa kartu tani ke kios pengecer resmi/ Kios Pupuk Lengkap (KPL) untuk menebus pupuk sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan.
- **Transaksi Elektronik:** Transaksi pembelian pupuk bersubsidi dilakukan secara elektronik dengan menggesek kartu tani pada mesin *EDC*.
- **Perekaman Data:** Setiap transaksi penebusan akan terekam dalam sistem, sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi.

Kartu Tani dikelola oleh Sistem Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) yang berfungsi sebagai tempat input data dan penyimpanan *database* petani yang terdiri dari kumpulan data yang terdapat pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yaitu identitas pribadi petani, luas lahan, dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi. Dengan disusunnya data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) maka pendistribusian pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani akan semakin mudah. Kartu Tani dapat digunakan setelah melakukan usulan alokasi dengan *form* RDKK, yaitu dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dengan alur sebagai berikut:




Gambar 2.4 Mekanisme Pengajuan E-RDCK

Sumber: <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/editorial/8320-Mengawinkan-Kartu-Tani-Elektronik-dengan-Pertanian-Persisi> (2024)

1. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK di Kelompok Tani, untuk semua sub sektor RDKK yang sudah disepakati dibuatkan dalam format excel sesuai dengan Format e-RDCK, lalu diserahkan kepada admin e-RDCK;
2. Admin e-RDCK meng-*upload* data *soft copy* RDKK tersebut ke dalam sistim e-RDCK Kementan;
3. Kordinator Penyuluh (Korluh) memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di-*upload* dan data *hardcopy* RDKK yang sudah disepakati oleh Kelompok Tani dan disetujui oleh Penyuluh;
4. Data yang sudah diverifikasi oleh Korluh akan diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten secara berjenjang;

5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat persetujuan secara elektronik dalam sistem e-RDKK Kementan terhadap data e-RDKK untuk tingkat kabupaten.

Dengan adanya Kartu Tani, petani bisa membeli pupuk subsidi dengan membawa Kartu Tani ke kios resmi. Oleh karena itu setiap petani wajib memiliki Kartu Tani. Mekanisme penerbitan Kartu Tani yaitu sebagai berikut:




Gambar 2.5 Mekanisme Penerbitan Kartu Tani

Sumber: <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/editorial/8320-Mengawinkan-Kartu-Tani-Elektronik-dengan-Pertanian-Persisi> (2024)

1. Data e-RDKK yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, akan diambil secara elektronik oleh Bank kemudian diverifikasi. Apabila datanya sesuai dengan persyaratan perbankan akan diterbitkan Kartu Tani. Bila tidak/belum sesuai akan dikembalikan ke dinas;
2. Data yang dikembalikan oleh Bank, akan diteruskan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan;

3. Penyuluh Pertanian Lapangan akan memperbaiki dan melengkapi data petani yang kurang;
4. Penyuluh Pertanian akan *upload* kembali sebagaimana proses awal.

Setelah Kartu Tani diterbitkan, maka dapat melakukan pembelian pupuk bersubsidi di kios resmi. Mekanisme penggunaan Kartu Tani sebagai berikut:



Gambar 2.6 Mekanisme Penggunaan Kartu Tani untuk Pembelian Pupuk Bersubsidi

Sumber: <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/editorial/8320-Mengawinkan-Kartu-Tani-Elektronik-dengan-Pertanian-Persisi> (2024)

1. Data e-RDKK yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, akan diambil oleh Bank secara elektronik untuk diverifikasi kevalidan datanya;
2. Data petani yang sudah valid akan dibuatkan Kartu Tani diisi *volume* usulan kebutuhan pupuknya. Kemudian diserahkan kepada petani yang bersangkutan;
3. Data petani yang belum valid akan dikembalikan oleh Bank kepada Dinas Kabupaten secara elektronik;

4. Bank akan menggandeng kios pengecer resmi pupuk sebagai agen Bank. Kios pengecer yang sudah menjadi agen Bank akan diberikan *Electronic Data Capture* (EDC) sebagai alat transaksi Kartu Tani;
5. Petani dapat menggunakan Kartu Tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap (KPL).